



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Nomor: B 3127/PPK-PNK3/XII/2014

Nomor: 7341/PL19/LL/2014

Perjanjian ini dibuat pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan november tahun dua ribu empat belas (29-11-2014) oleh dan antara:

1. **POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA Surabaya**, diwakili oleh **Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA** selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jl. Teknik Kimia Kampus ITS Keputih Sukolilo, Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh **Ir. Amri AK, MM** selaku **Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja R.I** yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja R.I berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut sebagai Pihak.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko di tempat kerja;
2. Bahwa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai komitmen dalam mengembangkan dan mensosialisasikan K3;
3. Bahwa Sekolah Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kesempatan dalam ikut serta mengembangkan pembinaan secara umum dan khususnya dalam bidang K3;
4. Bahwa untuk itu diperlukan kerjasama institusi dengan Ditjen Binwasnaker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK dengan ini bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui program pelatihan : Ahli K3 Umum, Ahli K3 Spesialis Listrik, Teknisi K3 Listrik, Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran, Koordinator penanggulangan kebakaran, Regu penanggulangan Kebakaran, Petugas Peran Kebakaran, Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana tekan, Operator Pesawat Uap Kelas I, II, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian"**).

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui program pelatihan : Ahli K3 Umum, Ahli K3 Spesialis Listrik, Teknisi K3 Listrik, Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran, Koordinator penanggulangan kebakaran, Regu penanggulangan Kebakaran, Petugas Peran Kebakaran, Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana tekan, Operator Pesawat Uap Kelas I, II, bagi masyarakat industri khususnya alumni dan dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan atau Perguruan Tinggi lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mempengaruhi tugas pokoknya, Pihak kedua akan membantu pihak pertama dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi masyarakat industri khususnya alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Pasal 3
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta,
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi melalui program pelatihan : Ahli K3 Umum, Ahli K3 Spesialis Listrik, Teknisi K3 Listrik, Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran, Koordinator penanggulangan kebakaran, Regu penanggulangan Kebakaran, Petugas Peran Kebakaran, Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana tekan, Operator Pesawat Uap Kelas I, II, dengan kurikulum dan silabi sesuai ketentuan peraturan perundangan,
 - c. Pihak Pertama Menyiapkan sarana dan prasarana meliputi :
 - Tempat belajar dan sarannya
 - Modul
 - Peraturan perundangan
 - Tempat praktek kunjungan lapangan pada perusahaan/tempat kerja
 - d. Mengembangkan silabi, kurikulum pembinaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) instruktur sesuai dengan kebutuhan;
- (2) PIHAK KEDUA melalui satuan kerja terkait mempunyai tugas dalam hal:
 - a. Evaluasi surat permohonan penyelenggaraan
 - b. Evaluasi penyelenggaraan
 - c. Penetapan kelulusan peserta
- (3) Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama menentukan narasumber sesuai dengan kompetensinya;
- (4) Dalam hal Pihak Pertama belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi, maka materi tersebut disampaikan oleh narasumber Pejabat pada Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi/Kab/Kota setempat atau praktisi (Ahli K3) dari perusahaan yang sudah melaksanakan program-program K3 dengan baik.

- (5) Dalam hal pihak pertama belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat menggunakan jasa pihak lain;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama wajib melaporkan kepada Direktur PNK3 dalam hal :
- a. sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi/kab/kota setempat
 - b. sesudah melakukan kegiatan dengan melampirkan:
 - Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada Dinas setempat
 - Absensi peserta dan narasumber
 - Biodata peserta
 - Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
 - Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan
- (2) Peserta yang lulus oleh Tim Evaluasi akan diberikan Sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan Lisensi sebagai Ahli K3 oleh Pihak Kedua
- (3) Pihak kedua mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama, baik secara terpadu maupun sendiri-sendiri.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Evaluasi kegiatan dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan;
 - b. Evaluasi kerjasama dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kerjasama ini akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA sebatas kemampuan yang ada.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam piagam ini akan diatur atas kesepakatan kedua pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini
- (2) Kerjasama ini berlaku sejak ditanda-tangani bersama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Piagam Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerjasama ini.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja R.I
- (5) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Surabaya, 29 November 2014

PIHAK PERTAMA



Ir. Amri AK, MM

PIHAK KEDUA



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA

Mengetahui,
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Dr. Ir. Muchtar Luthfie, M.M.A